

**KEKUATAN HUKUM TENTANG MATERAI DALAM
PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN
DAN DALAM PRAKTEK HUKUM**

(Penelitian Pada Kantor Biro Pengacara Hukum dan Administrasi Citra Keadilan)
(P.T. Pos Indonesia Persero dan Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas
Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh

MHD.RUM ADI SAHPUTRA SRG.
NPM : 04 840 0013

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM TENTANG MATERAI
DALAM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN
DAN DALAM PRAKTEK HUKUM
Penelitian Pada Kantor Pengacara Hukum dan
Administrasi Citra Keadilan. & P.T. Pos Indonesia
Persero Medan.**

**NAMA : MHD. RUM ADI SAHPUTRA SIREGAR
NPM : 04 840 0013
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**

II. PENGUJI :

KETUA : SUHATRIZAL, SH, M^H

SEKRETARIS : MUAZZUL, SH, M.Hum.

PEMBIMBING I : H.ABDUL MUIS, SH, MS.

PEMBIMBING II : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum.

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum.)

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**

(H. ABDUL MUIS, SH, MS.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Penulis

Nama : **Mhd. Rum Adi Sahputra Siregar.**
Npm : 04 840 0013
Bidang : Keperdataan
Judul : Kekuatan Hukum Materai Dalam Perjanjian Dibawah
Tangan dan Dalam Praktek Hukum.
(Riset Pada Kantor Pengacara Hukum dan Administrasi
Citra Keadilan dan P.T. Pos Indonesia Persero Medan)

II. Panitia Pembimbing

Dosen Pembimbing I

1. Nama : **H. Abdul Muis, SH, MS.**
Tanggal Persetujuan :
Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II

2. Nama : **Syafaruddin, SH, M.Hum.**
Tanggal Persetujuan : 03 - 07 - 2008
Tanda Tangan :

Disetujui Oleh
Ketua Bidang Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

H. Abdul Muis, SH, MS.



Ayah, Ibu

*Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda
Sebagai ucapan terima kasihKu atas jerih payah Ayahanda dan Ibunda
Ku tahu ini tiada berarti dibandingkan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda
Ku tahu siang dan malam Ayahanda dan Ibunda berdoa untukKu*

*Begitu besar kasih sayang yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan padaKu
Menyirami hatiKu, mengalir begitu sejuk di setiap aliran darahKu
Tiada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih
Untukmu Ayah dan IbuKu*

*Ayah dan ibunda tercinta
Tak ada sesuatu yang dapat membalas jasa Ayahanda dan Ibunda
Hanya karya kecil ini yang Kumiliki
Yang dapat mempersembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda*

*Ananda tahu...
Semua ini tak mampu membalas jasa Ayahanda dan Ibunda
Diiringi do'a dan pengorbanan ananda telah menyelesaikan
Satu babak perjuangan
Terimakasih atas semua yang ayah dan ibunda berikan
Atas segala doa dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda*

*Tiap tetes keringat Ayahanda dan Ibunda kan menjadi pendorongKu tuk tetap maju
Tiap doa Ayahanda dan Ibunda akan menjadi penuntunKu
Dan tiap restu Ayahanda dan Ibunda kan menjadi surga untukKu
Semoga ananda selalu bisa membahagiakan Ayahanda dan Ibunda
Amin ya Robbal Alamin.*

Ya Allah ...

*Semua tiada luput dari kehendakMu
Berikanlah hamba selalu rahmat dan hidayahmu
Beserta orang-orang yang Kusayangi
Yang begitu berarti*

Medan, September 2008

MHD. RUM ADI SAHPUTRA SRG

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah, serta Karunia Nya, sehingga pada saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan kemampuan serta kelapangan berpikir sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini berjudul : **“KEKUATAN HUKUM MATERAI DALAM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DAN DALAM PRAKTEK HUKUM “** dengan melakukan penelitian pada Kantor Pengacara Hukum dan Administrasi Citra Keadilan dan juga pada P.T. Pos Indonesia Persero Medan, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
2. Bapak Suhatrizal SH, MH, selaku Pembantu Dekan dan Ketua Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan, Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

4. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan pada Fakultas Hukum Universitas medan Area, sekaligus sebagai Sekretaris pada Panitia Seminar Skripsi.
5. Bapak Zamzami, SH, MH, selaku Dosen Wali Mahasiswa Stambuk 2004 pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Alm. H. Mhd. Nuh Siregar, ST, dan Hj. Sri Dinarti, selaku Kedua orangtua Penulis.
8. Rizky Tri Amelia Siregar dan Nurul Asri Syafira Siregar, selaku Kedua Adik Penulis.
9. Almarhumah. Hj. Siti Walisah, selaku Nenek (Eyang) Penulis.
10. Bapak H. Hamdani Harahap, SH, M.Hum, selaku Pimpinan pada Kantor Pengacara Hukum dan Administrasi Citra Keadilan.
11. Seluruh Staf dan Pegawai, pada Kantor Pengacara Hukum dan Administrasi Citra Keadilan Khususnya Bapak Hasonangan, SH. Dan Ibu Masitah Hasibuan, SH.
12. Ibu Rita Zahara, Selaku Asisten Manager pada PT.Pos Indonesia Persero Medan.
13. Ibu Nur Ilma, Selaku Staf Pegawai Administrasi dan Keuangan pada PT.Pos Indonesia Persero Medan.

15. Seluruh Teman-teman se Almamater, yang telah banyak membantu penulis, memberikan semangat dan dorongan sehingga sampai pada akhir selesainya skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Karena atas Berkah, Rahmat dan Hidayah Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, juga rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Alm. H Mhd. Nuh Srg, ST, dan Hj. Sri Dinarti, dimana orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta tidak dapat melihat tugas akhir daripada kuliah yang selama ini saya jalani dikarenakan Ayahanda tercinta, telah Berpulang ke Rahmatullah, namun penulis yakin dia tetap memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, Ibunda tecintalah yang masih ada dan yang telah banyak berkorban dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis, dan tiada kata yang bisa penulis ucapkan selain rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang yang terlibat dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada Kedua orangtua Penulis.

Demikianlah penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Medan, Juni 2008



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Permasalahan.....	4
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Penulisan.....	5
F. Metode Pengumpulan Data.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MATERAI	
A. Pengertian Materai.....	8
B. Objek Materai.....	10
C. Tarif Materai.....	16
D. Beberapa Ketentuan Perdata yang terdapat di dalam UU.No 13 Tahun 1985, Tentang Bea Materai	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	34
A. Pengertian Perjanjian.....	34
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	39
C. Jenis-jenis Perjanjian.....	47

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

D. Akibat Perjanjian.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hubungan UU.No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dengan K.U.H.Perdata Dalam Praktek Hukum.....	54
B. Kekuatan Hukum Materai Dalam Perjanjian di Bawah Tangan Dan Dalam Praktek Hukum	57
C. Tentang Alat Bukti dan Tingkatan Akte.....	62
D. Aspek Hukum Pidana Materai.....	68
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

KEKUATAN HUKUM MATERAI DALAM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DAN DALAM PRAKTEK HUKUM

OLEH

**MHD. RUM ADI SAHPUTRA SRG.
NPM : 04 840 0013
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**

Dalam masyarakat, bea materai merupakan satu hal yang sangat umum dijumpai. Hampir semua dokumen yang dibuat oleh masyarakat harus dilampiri dengan materai tempel. Bahkan dalam sebagian masyarakat masih kuat anggapan bahwa apabila hendak dibuat perjanjian, khususnya perjanjian dibawah tangan, seperti perjanjian jual beli tanah, perjanjian tersebut harus dibuat di atas kertas segel. Kertas segel merupakan sebutan masyarakat secara umum bagi kertas bermaterai. Hanya saja apabila ditanyakan kenapa semua dokumen yang dibuat masyarakat harus diberi benda materai (materai tempel ataupun dibuat diatas kertas bermaterai), sebagian besar masyarakat tidak mengetahui alasannya. Hal yang dipahami oleh masyarakat adalah pokoknya semua dikumen tersebut harus diberi materai, kalau tidak, maka tidak sah.

Hal yang digambarkan di atas terjadi di masyarakat. Tampaknya arti sebenarnya tentang bea materai tidak dipahami dan dipandang hanya sebagai kewajiban (untuk tidak mengatakan sebagai keharusan) dalam pembuatan dokumen. Hal ini tentunya kurang tepat karena sering kali dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan bea materai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang bea materai yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan ketentuan pemenuhan bea materai dimana dokumen harus dibuat di atas kertas bermeterai ataupun harus dibubuhi materai tempel, masih ada anggapan dalam masyarakat bahwa dengan membuat dokumen di atas kertas materai ataupun dengan membubuhi materai tempel, dokumen tersebut telah sah secara hukum dan diakui oleh negara. Apabila perjanjian tidak dibuat di atas kertas bermeterai ataupun dibubuhi meterai tempel, perjanjian yang dibuat tersebut tidak sah secara hukum. Hal ini membuat, tanpa memahami alasannya, masyarakat senantiasa mengaitkan bea meterai dengan keabsahan dokumen yang mereka buat.

Pemahaman ini tentunya perlu dikoreksi mengingat dalam hukum perdata tidak ada kaitan antara sah tidaknya dokumen yang dibuat oleh para pihak untuk membuktikan perbuatan hukum yang disepakati (misalnya surat perjanjian jual beli) dengan bea meterai yang harus di bayar. Sah tidaknya suatu dokumen yang dibuat untuk membuktikan perbuatan hukum ditentukan oleh cakap tidaknya para pihak menurut hukum untuk bertindak melalukan perbuatan hukum dimaksud, perbuatan hukum tidak dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan isi dari dokumen tersebut di akui oleh para pihak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

BAB I PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi membawa akibat terhadap pandangan manusia itu sendiri dalam hubungannya dengan alam sebagai lingkungan hidup. Ini berarti bahwa kesadaran manusia sendiri semakin tinggi untuk memelihara kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Untuk itu manusia harus memikirkan peraturan-peraturan dan tata cara untuk memperoleh keselarasan dan keseimbangan.

Dalam kaitan ini selalu ditemukan konflik antara si pembuat peraturan dengan orang yang harus mematuhi peraturan itu. Konflik ini terjadi disebabkan berbagai hal, antara lain bahwa salah satu pihak selalu merasakan kedudukan mereka yang diatur, atau merasa dirugikan dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹

Bila kita kaitkan dengan materai, maka tampak bahwa pemahaman masyarakat tentang bea materai memang masih rendah, bea materai lebih sering dianggap sebagai suatu keharusan yang mutlak dilakukan dalam pembuatan dokumen. Kondisi ini tentunya harus diperbaiki, mengingat bea materai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diterapkan di seluruh Indonesia.²

¹ Prof. Subekti, S.H, **Hukum Perjanjian**, Penerbit P.T Intermasa, Jakarta 1987, hal 1

² Marhot pahlala Siahaan, S.E, Mt, **Bea Materai di Indonesia**, Rajawali Pers, Citra Niaga Buku

Pasal 1233 K.U.H.Perdata berbunyi “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.³

Selanjutnya pasal 1313 K.U.H.Perdata berbunyi “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴

Dengan ketentuan bunyi pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa suatu persetujuan apabila telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuat persetujuan, maka persetujuan tersebut mengikat para pihak untuk dilaksanakan. Disepakati dalam hal ini dapat diartikan diberikan tanda tangan bagi perjanjian tertulis, atau mengiyakan kesepakatan dalam perjanjian secara lisan.

Dalam perkembangan berikutnya, terkadang ditemui suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya diingkari oleh para pihak. Untuk mengantisipasi hal yang demikian, serta terjadinya perselisihan dibelakang hari, ditambah adanya beban pembuktian pada perjanjian yang disepakati tersebut, maka dewasa ini dalam suatu perjanjian diterakan materai diatasnya.

Menjadi sebuah pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah beban pembuktian terhadap perjanjian yang dilakukan dibawah tangan yang diatas perjanjian tersebut diterakan materai sebagai beban pembuktian. Sejauh mana beban pembuktian berupa materai tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan.

³ Prof. R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 2004, hal 323.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul sebagai pengantar pembuka suatu wacana pemikiran merupakan hal pokok. Dalam mengungkapkan secara selintas tentang isi pembahasan yang akan dikemukakan. Adapun judul skripsi ini adalah **“KEKUATAN HUKUM MATERAI DALAM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DAN DALAM PRAKTEK HUKUM”**.

Penulis mencoba untuk memperjelas judul skripsi dengan menguraikan materinya sebagai berikut :

- Untuk lebih mengedepankan kajian terhadap objek penelitian yaitu kekuatan hukum materai dalam perjanjian dibawah tangan menurut Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai
- Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perjanjian dibawah tangan itu dilakukan
- Melihat bagaimana perjanjian dibawah tangan dengan beban pembuktian dapat memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dalam penerapannya di masyarakat.

Dapat dipahami dari penegasan judul skripsi diatas, adalah tentang kekuatan hukum materai dalam perjanjian dibawah tangan dan dalam praktek hukum

B. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi berjudul **“KEKUATAN HUKUM MATERAI DALAM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DAN DALAM PRAKTEK HUKUM** diajukan penulis dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Karena penulis menyadari bahwa untuk saat sekarang ini , setiap tindakan, sikap, kegiatan yang kita lakukan tidak lepas dari adanya perbuatan hukum di dalamnya yang mungkin tanpa kita sadari telah terjadi pada diri kita.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian yang dilakukan para pihak, baik secara lisan maupun tulisan
3. memenuhi rasa keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai Undang-undang bea materai sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat khususnya, mengenai beban pembuktian pada perjanjian dibawah tangan.
4. Mengetahui jawaban atas permasalahan mengenai Beban Pembuktian dalam Perjanjian dibawah tangan yang dilakukan masyarakat di sekitar kita.

C. Permasalahan

Adanya subjek dan objek hukum serta perbuatan hukum sudah dapat dipastikan akan menciptakan yang namanya hubungan hukum. Hubungan hukum erat kaitannya dengan permasalahan yang akan timbul dari hubungan itu walau sekecil apapun itu. Adapun permasalahan dalam judul skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hubungan Undang-undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 dengan K.U.H.Perdata.
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Materai dalam perjanjian dibawah tangan dan dalam Praktek Hukum

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang diajukan penulis. Untuk itu penulis memberikan beberapa hipotesa atas permasalahan yang timbul dari judul skripsi yang diajukan oleh penulis.

1. Hubungan antara hukum perdata dengan Undan-undang Bea Materai Nomor 13 tahun 1985 adalah tergolong dalam hukum pajak yang pemungutannya dilakukan dengan pajak tidak langsung yaitu pajak yang dikenakan pada suatu peristiwa atau perbuatan penyerahan barang.
2. Sebuah perjanjian yang dilakukan dibawah tangan, maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, memberi bacaan, tambahan dan informasi bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Memberi tambahan wawasan pemikiran bagi seemua kalangan mengenai Beban Pembuktian pada Perjanjian dibawah tangan.

Selain tujuan diatas, penulis juga bermaksud penulisan ini dapat memberi manfaaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum perjanjian, khususnya materai sebagai beban pembuktian.

2. Dari segi praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga dalam membuat perjanjian tidak menimbulkan sengketa dibelakang hari

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap penulisan karya ilmiah seperti halnya penulisan skripsi ini diperlukan suatu alat pengumpulan data yang tertentu dengan tujuan utama untuk menyusun dan mengumpulkan data-data yang ada.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini, maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, peraturan perundang-undangan.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan Metode Wawancara dan Dokumen..

G. Sistematika Penulisan

Untuk membantu memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami materi skripsi ini perlu dibuat suatu sistematika penulisan dengan menguraikan secara singkat mengenai isi materi yang terdapat dalam uraian dalam beberapa Bab dimana antara satu Bab dengan Bab lainnya memiliki hubungan yang jelas dan saling

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pengantar yang menguraikan tentang : pengertian dan penegeasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MATERAI

Bab ini menguraikan : pengertian materai, objek materai, tarif materai, dan beberapa ketentuan perdata yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Bab ini menguraikan : pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, Jenis-jenis perjanjian, akibat perjanjian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang : Hubungan Undang-undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 dengan K.U.H.Perdata, Kekuatan Hukum Materai dalam Perjanjian dibawah tangan dan dalam Praktek Hukum, Tentang Alat Bukti dan Tingkatan Akte, Aspek Hukum Pidana Materai, Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MATERAI

A. Pengertian Materai

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yaitu berdasarkan Staatblad 1921 disebutkan bahwa yang dinamakan dengan Bea Materai dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah seperti yang tersebut pada pasal 1 yang berbunyi :

“ Dengan nama Bea Materai dipungut atas tanda-tanda yang disebutkan dalam peraturan ini , menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk itu “⁵

Sedangkan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, yang dimaksud dengan Bea Materai adalah juga tersebut dalam pasal 1 yang berbunyi :

Ayat 1 : “ Dengan nama Bea Materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini.⁶

Dari kedua pengertian Bea Materai tersebut diatas, baik menurut Staatblad 1921, maupun Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengenaan Bea Materai itu hanya dikenakan terhadap dokumen-dokumen yang berisikan tentang sesuatu yang sangat perlu.

⁵ Eugenia Lilawati Muljono, SH, CN, **Tanya Jawab Bea Materai**, Penerbit Harvarindo 1999,

hal 21

Untuk lebih jelasnya tentang apa yang dimaksud dengan dokumen, maka marilah kita lihat bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (2) huruf a : “ Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kekayaan bagi seseorang atau pihak yang berkepentingan.⁷ Kemudian Pada huruf b : “ benda Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia”.

Kemudian didalam penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai disebutkan bahwa, pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain, surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan.⁸

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis dapat dikatakan, bahwa yang dikenakan Bea Materai menurut Staatblad 1921 maupun Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 adalah tentang suatu dokumen yang diperlukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat perdata atau dengan kata lain, dokumen tersebut dipergunakan sebagai tanda bukti telah dilakukannya sesuatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang membuatnya.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, Tentang Bea Materai* Pasal 1 ayat (2) huruf a.

⁸ *Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai*

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai sebagai pengganti Undang-undang Bea Materai sebelumnya, yaitu Aturan Bea Materai Staatblad 1921 yang telah beberapa kali dirubah dan diganti, dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38), yang pada pokoknya mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan perpajakan Nasional Indonesia, dan sekaligus merupakan perbedaan Aturan Bea Materai 1921 dalam rangka meningkatkan Pembangunan Nasional agar tercapai apa yang kita cita-citakan seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Adapun hal-hal yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan sekaligus merupakan perbedaan yang sangat mendasar terhadap aturan Bea Materai 1921, secara garis besarnya dapat digolongkan atas dua (2) bagian, yaitu Objek Materai dan tarif Materai.

B. Objek Materai

Mengenai objek yang terkandung dalam Undang-undang Bea Materai 1985, khususnya terhadap dokumen-dokumen hanya dikenakan terhadap dokumen-dokumen yang bersifat perdata, seperti surat-surat perjanjian, akta-akta Notaris, akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) surat-surat berharga seperti, Wesel, Promes, Cek, Askep dan lain-lain sebagainya.⁹

⁹ Maribot, Cahala, Siahaan, S.E, Mt, *Bea Materai di Indonesia*, Rajawali Pers, Citra Niaga Buku Universitas Medan Area Perguruan Tinggi, Jakarta, hal. 63



Kalau kita lihat aturan Bea Materai yang terkandung di dalam Staadblad 1921, maka pengenaan Objek Bea Materai bukan hanya seperti yang terkandung di dalam Undang-undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 terhadap dokumen-dokumen yang dikenakan objek Bea Materai, maka marilah kita lihat bunyi pasal 2 Ayat (1) Pada Poin a sampai dengan poin f, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, yaitu :

(1) Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. Akta-akta termasuk salinannya;
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkapp-rangkappnya;
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 1) Yang menyebutkan penerimaan uang;
 - 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank;
 - 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - 4) Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

- e. surat berharga seperti wesel, promes, askep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).¹⁰

Dengan adanya Dokumen yang dikenakan Bea Materai, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, terdapat beberapa dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai, berdasarkan bunyi pasal 4 Poin (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai, tidak dikenakan bea Materai atas :

a. Dokumen berupa :

- 1) Surat penyimpanan barang;
- 2) Konosemen;
- 3) Surat angkutan penumpang dan barang;
- 4) Keterangan pemindahan yang tertulis di atas dokumen sebagai dimaksud pada angka 1, 2 dan 3;
- 5) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang.
- 6) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim.
- 7) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat –surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 6.

b. Segala bentuk ijazah

- c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
- d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas pemerintah Daerah dan Bank.
- e. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan untuk itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan Bank.
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan organisasi.
- g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung Bank, Koperasi dan Badan-badan lainnya yang bergerak dibidang tersebut.
- h. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian.
- i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Kalau kita lihat sepintas lalu tentang pengecualian dari dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea materai, maka Negara akan kehilangan pendapatannya dari pajak ini, dan kehilangan pendapatan tersebut bukanlah dalam jumlah kecil saja, kehilangan pendapatan-pendapatan negara dari bea Materai dikenakan terhadap bentuk ijazah dimana setiap tahunnya jumlah para pelajar yang menerima ijazah sebagai tanda bukti bahwa ia telah menamatkan studinya bukanlah dalam jumlah yang kecil.

Umpamanya untuk seluruh Indonesia jumlah para pelajar yang berhak menerima ijazah dari tingkat SD, SMP, SMA adalah 3 juta orang maka kalau dikalikan dengan Bea Materai yang dikenakan selama ini Rp. 100.- (seratus rupiah) sehingga Negara akan kehilangan pendapatan dari Pajak Bea Materai sekitar 3 Milyar rupiah.

Kalau kita pada pasal 4 poin (b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai tentang pengecualian bentuk ijazah bukanlah hanya para pelajar di sekolah-sekolah saja, melainkan juga terhadap semua bentuk ijazah yang berbentuk surat tanda tamat belajar (STTB) , tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti sesuatu pendidikan, latihan kursus, dan penataran, sehingga kalau semuanya ini kita perhitungkan dari kehilangan pendapatan negara maka jumlahnya tentu sangat besar sekali, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwasannya kita hidup di dunia ini tak luput dari peran Negara di dalamnya, oleh karena itu tidaklah suatu hal yang memberatkan jikalau segala sesuatu tindakan kita sebagai manusia dalam lingkup Negara, yang berarti mempunyai kepentingan terhadap Negara, kita memberikan suatu sumbangan yaitu dengan adanya pajak, dimana melalui pajak tersebut dalam hal ini pengenaan Materai, maka hasil dari pajak tersebut juga akan diperuntukkan untuk kemajuan, kemakmuran Rakyat, dan juga turut andil untuk mensukseskan Pembangunan Nasional secara tidak langsung.

Untuk itu timbul suatu pertanyaan di dalam hati kita, mengapa Negara mengorbankan kehilangan pendapatannya dalam era pembangunan sekarang ini,

Apakah maksud dan tujuan dari Undang-undang Bea Materai ini adalah untuk

mengikutsertakan segenap Bangsa Indonesia dalam rangka mencapai Pembangunan Nasional.

Dari satu segi memang Pemerintah telah kehilangan pendapatannya, namun dari segi lain pemerintah juga menyadari akan dapat meningkatkan pendapatannya, hal mana dapat kita lihat dari jumlah besarnya tarif Materai yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen yang bernilai diatas Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dikenakan Bea materai Rp.500,-(lima ratus rupiah), jumlah ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, yang menentukan :

- a. Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Materai;
- b. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);
- c. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).¹¹

Dengan adanya peningkatan / kenaikan jumlah Bea Materai ini maka Negara tidak kehilangan pendapatannya, bahkan dengan sebaliknya yaitu lebih dapat lebih

¹¹ Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai.

meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari Bea Materai, dan sekaligus memberikan keadilan bagi rakyat, dimana bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu saja jarang terlibat dengan suatu perbuatan –perbuatan seperti jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya yang merupakan objek dari Bea Materai.

Sedangkan bagi yang berpenghasilan tinggi, hal ini adalah merupakan hal yang biasa, dalam arti mereka sering melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat perdata. Sedangkan konsekuensinya maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai tetap mempunyai Kemajuan, dalam arti sistem yang dianut oleh Undang-undang Bea materai ini atas sebagian besar dari anggota masyarakat kita dewasa ini masih berpenghasilan rendah, tetapi sebaliknya akan dapat diperoleh sumbangan yang lebih besar dari individu-individu masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

C. Tarif Materai.

Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai ini telah terkandung suatu hal yang memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan ataupun peristiwa-peristiwa yang bersifat perdata.

Kalau kita bandingkan dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya yaitu dalam staatblad 1921 maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ini disamping memberikan kemudahan bagi masyarakat juga memberikan kemudahan bagi masyarakat juga memberikan kemudahan bagi para petugas Negara , dimana menurut Staatblad 1921 terdapat empat Pemateraanian sebagai berikut :

- a. Bea Materai Umum.
- b. Bea Materai menurut luas kertas.
- c. Bea Materai sebanding.
- d. Berbagai Materai Tetap.

Dari keempat macam bentuk pemateraian tersebut Bea Materai sebanding dan bea materai tetap bermacam-macam jumlahnya, yang sudah tentu tidak mudah untuk diingat, baik oleh masyarakat, maupun oleh petugas Negara yang diberi tugas untuk itu, dan selain mencarinya dalam bab yang bersangkutan dalam aturan Bea Materai 1921, sehingga sangatlah tepat Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk itu agar masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pembangunan nasional yang sedang dan akan dilaksanakan terus sehingga tujuan akhir dari Negara Indonesia akan tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa tanggal 1 Januari 1986 aturan umum tentang pemakaian Bea Materai yang diatur dalam Staatblad 1921 yang telah beberapa kali diubah dan diganti yang terakhir dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor38) dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan yang mengatur tentang aturan umum pemakaian Bea Materai maka pemakaiannya diatur menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai tersebut, kecuali dalam hal hutang Bea Materai atas Dokumen yang dibuat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ini, yaitu masih diberlakukan Undang-undang yang berlaku sebelumnya.

Hal ini tercermin dalam Bab IV tentang ketentuan Peralihan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar Bae Materainya yang dibuat sebelum Undang-undang ini berlaku, Bea Materainya tetap terhutang berdasarkan Aturan Bea Materai 1921 (Zegel Verordening 1921),

Ayat (2) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ini menyebutkan :

Selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksana berdasarkan aturan Bea Materai 1921 (egel Verordening 1921) yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini belum dicabut dan diganti, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1988.

Dari uraian bunyi pasal 15 dan 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mulai tanggal 1 Januari 1986 segala sesuatu yang menjadi obkek Bea Materai seperti surat-surat berharga, wesel, promes, askep, cek dan efek yang nama dan dalam bentuk apapun yang nilai nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan bagi yang nilai nominalnya dibawah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dikenakan Bea Materai Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

Pengenaan Bea Materai Rp.1.000,-(seribu rupiah) berlaku juga untuk semua dokumen yang berbentuk surat pinjaman dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Jumlah ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, yang menentukan :

- a. yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Materai;
- b. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);
- c. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).¹²

Pada pasal 2 ayat (3), Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea Materai Menyebutkan “ Dikenakan pula Bea Materai dengan tarif sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan”.

- a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tangga.
- b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

¹² Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, Pasal 2 Ayat 2.

Ayat (4) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak terhutang Bea Materai.

Dari pengertian bunyi pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tersebut diatas, kirannya perlu diberikan penjelasan atas beberapa ayat atau huruf yang pengertiannya kurang jelas sehingga pada akhirnya dapat diketahui apa-apa saja yang menjadi Objek Bea Materai tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Di dalam ayat (1) huruf a disebutkan surat perjanjian dan surat-surat lainnya, maksudnya ialah bahwa pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Sedangkan yang dimaksud surat-surat lainnya ini antara lain surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan.
2. Jumlah uang ataupun harga nominal disebut dalam huruf d, e, dan f ini juga dimaksudkan jumlah uang ataupun harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing.
3. Maksud dari bunyi ayat (3) yang dinyatakan bahwa dikenakan pula Bea Materai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka Pengadilan, maka dilakukan Pemateraan kemudian.

Sebagai contoh seseorang mengirim surat biasa kepada orang lain dengan maksud untuk menjual sebuah barang miliknya, surat semacam itu pada saat dibuat sudah tentu tidak dikenakan Bea Materai, akan tetapi apabila yang menjual barang itu melakukan penipuan atau ingkar janji atau istilahnya disebut dengan *Wan Prestasi* terhadap pemilik barang hendaknya menuntutnya dimuka Pengadilan, maka terlebih dahulu surat tersebut dilakukan Pemateraan Kemudian, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti untuk Mengajukan Gugatan.

Contoh lainnya, misalnya dalam hal kerumah tanggaan , yaitu tentang daftar harga barang. Daftar ini dibuat tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, oleh karena itu daftar tersebut tidak dikenakan Bea Materai, akan tetapi apabila kemudian ada sengketa tentang rumah tangga dan daftar harga barang yang telah dibuat sebelumnya akan digunakan sebagai alat pembuktian, maka daftar barang itu terlebih dahulu harus dilakukan Pemateraan Kemudian.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, kiranya cukup jelas masalah apa saja yang menjadi objek Bea Materai seperti yang terkandung di dalam Unang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai tersebut.

D. Beberapa Ketentuan Perdata Yang Terdapat Di Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Keberadaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ini sangat luas hubungannya dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat keperdataan, karena di dalam undang-undang tersebut telah dinyatakan bahwa surat perjanjian dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat

pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata dikenakan Bea Materai sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai, seperti surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan dan lain sebagainya. Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai menyebutkan bahwa :

“ Surat-surat biasa yang dimaksud dalam huruf a ayat ini dibuat tidak untuk tujuan sesuatu pembuktian, misalnya seseorang mengirim surat biasa kepada orang lain untuk menjualkan suatu barang, surat semacam ini pada saat dibuat tidak dikenakan Bea Materai, tetapi apabila kemudian dipakai alat pembuktian di muka Pengadilan, maka terlebih dahulu dilakukan Pemateraan Kemudian “¹³

Dengan demikian ketentuan Perdata yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai adalah sangat luas sekali, sehingga tidak salah kalau Undang-undang ini mempunyai objek terhadap perjanjian-perjanjian yang hanya menyangkut tentang Keperdataan saja, sebagai konsekuensinya, segala perjanjian ataupun perbuatan hukum yang akan dilakukan sebagai alat pembuktian di depan Pengadilan atau sebagai alat bukti tentang telah diperbuatnya suatu perbuatan hukum, maka pada umumnya haruslah memakai Bea Materai yang telah ditentukan oleh Undang-undang ini.

Dalam hal denda administratif dan kewajiban pemenuhan Bea Materai, Dokumen yang terutang Bea Materai tetapi Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasannya Pelunasan Bea Materai yang terutang tersebut, berikut dendanya dilakukan dengan cara Pemateraian Kemudian.¹⁴

Pemateraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh pejabat Pos, atau atas permintaan pemegang Dokumen, contohnya surat-surat biasa dan kerumah tanggaaan, surat yang dipergunakan untuk kepentingan lain yang menurut tujuan semula tidak dikenakan Bea Materai.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang Bea materai Nomor 13 Tahun 1985, dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Materai yang belum / kurang di bayar, terkecuali terhadap dokumen yang diluar Negeri dan digunakan di indonesia dapat dilakukan pemateraian kemudian tanpa dipungut denda.

Ada beberapa cara pelunasan Bea Materai, yaitu berdasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Bea Materai Nomor 13 Thun 1985, Bea Materai atas dokumen, dilunasi :

- a. Menggunakan Benda Materai
- b. Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menggunakan Benda Materai dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Bea yang dikenal dengan cara biasa, Menggunakan cara lain adalah menggunakan mesin teraan atau alat lain dengan teknologi tertentu yang penggunaannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Pajak¹⁵, sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, izin tersebut diberikan :

1. Direktur PPN dan PTL Lainnya untuk Wilayah DKI Jaya.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk Wilayah diluar DKI Jaya.

Undang-undang No.13 Tahun 1985 yang disebut sebagai Undang-Undang Bea Materai 1985 menggantikan Aturan Bea Materai (ABM 1921).

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No.13 Tahun 1985 beberapa pengertian :

1. Dokumen

Adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : -
Perbuatan.

-Keadaan /Kenyataan. Bagi seseorang dan /atau pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Benda Materai.

Adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan Pemerintah RI.

3. Pemeteraian Kemudian.

Adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

4. Tanda Tangan.

Adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk : cap, teraan/cap tanda tangan/ cap parap, teraan cap nama / tanda lainnya sebagai tanda tangan.

Objek Tarif dan yang Terutang Bea Materai.

Dokumen yang dikenakan Bea Materai Berdasarkan PP No.24 Tahun 2000 :

1. Objek Bea Materai yang terutang Bea Materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

- a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/keadaan yang bersifat perdata.

ad.1. Beberapa contoh surat perjanjian yang bersifat Perdata antara lain :

- surat perjanjian jual beli.
- surat perjanjian sewa-menyewa
- surat perjanjian tukar menukar
- surat perjanjian pemborongan pekerjaan
- surat perjanjian pertanggungan (polis asuransi)

b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya.

Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh Notaris dalam tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Akta Notaris ini disebut dengan akta otentik/akta sah

c. Akta-akta yang dibuat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) termasuk rangkap rangkapnya.

Perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan jaminan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000 atau dalam mata uang selain rupiah dengan jumlah yang sama :

ad.d.1. yang menyebutkan penerimaan barang.

ad.d.2. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank.

ad.d.3. yang berisikan pemberitahuan saldo rekening di bank yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya/sebagian telah dilunasi/diperhitungkan.

e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000 ,-(satu juta rupiah).

g. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan :

ad.g.1. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan.
(silsilah keturunan, surat wasiat)

ad.g.2. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain, lain dari maksud semula.

Objek Bea Materai yang terutang Bea Materai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

- a. Surat memuat jumlah uang, apabila harga nominal lebih dari Rp. 250.000 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- b. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang harga nominal lebih dari Rp. 250.000 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- c. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominal lebih dari Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Objek Bea Materai yang tidak terutang Bea Materai

- a. Surat memuat jumlah uang, apabila harga nominal tidak lebih dari Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- b. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang harga nominal tidak lebih dari Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominal tidak lebih dari Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominal tidak lebih dari Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sedangkan untuk Tarif Bea Materai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.¹⁶

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000** Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Saat dan Pihak Yang Terutang Bea Materai sesuai ketentuan pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985.

1. Saat terutang :

- a. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, pada saat dokumen diserahkan
- b. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, pada saat selesainya Dokumen dibuat.
- c. Dokumen yang dibuat diluar negeri, pada saat digunakan di Indonesia

2. Pihak yang terutang :

Bea Materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Denda Adminitrasi dan Kewajiban Bea Materai :

Dokumen yang terutang Bea Materai tetapi Bea Materai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasan Bea Materai yang terutang berikut dendanya dengan cara pematerian kemudian.

Cara Pelunasan Bea Materai sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985.

1. dengan menggunakan Benda Materai, yaitu :

- a. materai tempel
- b. kertas materai

c. Pelunasan dengan pemateraian kemudian yang dilakukan oleh Pejabat Pos

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

2. pelunasan dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menkeu dapat dilakukan dengan :
 - a. menggunakan mesin teraan materai
 - b. mencetak lunas Bea Materai yang terutang

Daluarsa

Pasal 12 UU Bea Materai 1985 menentukan bahwa kewajiban pemenuhan Bea Materai dan denda adminitrasinya yang terutang daluarsa setelah lampau waktu lima (5) tahun dihitung sejak tanggal dokumen dibuat. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum, karena dengan adanya ketentuan tersebut masyarakat tidak ada keraguan lagi, kapan saat daluarsa pemenuhan kewajiban Bea Materai sebab dibuatnya suatu dokumen tersebut juga sudah pasti karena umumnya setiap dokumen mencantumkan tanggal pembuatannya.

Dalam hal Pemateraian kemudian terhadap surat-surat yang awalnya tidak untuk keperluan pembuktian di Pengadilan, tetapi di kemudian hari ternyata surat-surat yang awalnya tidak diberi materai tersebut diperlukan sebagai bukti di pengadilan, maka surat-surat tersebut harus diberi materai dan mendapat legalisasi oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Pos dan Pengadilan.

Berdasarkan Riset yang saya lakukan, ada beberapa contoh bukti surat-surat yang dilakukan pemateraian kemudian (dinazegeling) dan dilegalisasi, seperti : Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Tanda Terima Setoran pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan, Buku Tabungan di Bank, Kartu Nama Instansi, Kartu Nama dan atau Identitas Perusahaan dan lain sebagainya.¹⁷

Prosedur dan tahapan dari pemateraian kemudian ini dilakukan untuk keperluan pembuktian di pengadilan, dimana pada tahap pemateraian kemudian dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pos, dan Legalisasi dilakukan setelah berkas dan atau surat bukti tersebut masuk ke Pengadilan, yang berarti Legalisasi dilakukan di Pengadilan.

Surat-surat yang dilakukan pemateraian kemudian (Nazegeling) dan Legalisasi tersebut merupakan surat yang mendukung atas kebenaran dan fakta-fakta sesuai dengan perkara yang dialami, yang berarti sepanjang surat-surat yang tidak mendukung terhadap suatu perkara tidak bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan, apabila hal ini dilakukan maka akan menjadi suatu hal yang sia-sia dan bisa dikatakan terlalu memaksakan dan membuat suatu kebohongan, karena surat tersebut tidak akan bisa dijadikan bukti dan tidak mendapat legalisasi dari pengadilan, untuk tahap Kantor Pos mungkin bisa dilakukan Pemateraian, namun untuk Pengadilan mungkin ada pertimbangan lain yang mengarah kepada tidak dianggapnya surat tersebut sebagai bukti terhadap suatu perkara.

Ketentuan mengenai besarnya tarif Bea Materai yang dikenakan telah diatur oleh Undang-undang Bea Materai dan diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, sampai pada saat ini Undang-

¹⁷ Surat Bukti Tertulis Biro Pengacara Hukum dan Administrasi Citra Keadilan, dalam Perkara
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Perdana Reg. No 45/14/2004/PPN-Mdn.

undang Bea Materai ini baru diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tersebut, dan belum ada peraturan baru lainnya, maka dari itu acuan terhadap ketentuan Bea Materai masih berpedoman kepada dua sumber hukum tersebut.

Untuk lebih memudahkan pembaca dan juga memperjelas mengenai tarif Bea Materai yang dikenakan terhadap jenis-jenis Dokumen dan Surat-surat lainnya, berdasarkan Undang-undang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah, berikut Tabel Perbedaan Tarif Bea Materai tersebut :

Tabel Perbedaan Tarif Lama dan Tarif Baru Bea Materai¹⁸

JENIS DOKUMEN (Rp)	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata	2000	6000
Akta-akta Notaris termasuk salinannya	2000	6000
Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.	2000	6000
Surat yang memuat jumlah uang : Yang menyebutkan		

<p>penerimaan uang. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank Yang berisi pemberitahuan saldo hutang uang seluruhnya atau sebahagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan : Lebih dari Rp. 1.000.000,- Lebih dari Rp. 250.000,- sampai Rp. 1.000.000,- Lebih dari Rp. 100.000,- sampai Rp. 250.000,- Sampai Rp. 100.000,-</p>	<p>2000 1000 tidak terutang tidak terutang</p>	<p>6000 3000 tidak terutang tidak terutang</p>
<p>Surat berharga seperti wesel, promes dan Aksep yang berharga nominal : Lebih dari Rp.1.000.000,- Lebih dari Rp.250.000,- sampai Rp.1.000.000,- Sampai Rp. 250.000,-</p>	<p>2000 1000 tidak terutang</p>	<p>6000 3000 3000</p>

Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan : Surat-surat biasa dan surat kerumahtanggaan Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.	2000	3000
Bea Materai atas cek, dan bilyet giro tanpa batas besarnya harga nominal	1000	3000

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “ Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.

Para Sarjan Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.¹⁹

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Defenisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian mengandung pengertian : “ suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya “.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Dari pengertian singkat diatas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian antara lain “ hubungan hukum yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi “.

Kalau demikian, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian, hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban menyerahkan, menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek dari perjanjian, tanpa

prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum, sama sekali

tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai debitur.

Karakter hukum kekayaan atau harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian, malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak, akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketantuan Undang-undang. Hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum.

Sekalipun yang menjadi objek itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan memperlakukan hubungan benda atau kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu.

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda dengan hukum perjanjian.

1. Hak Kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, atau yang disebut dengan istilah *droit de suite*.
2. semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi *inviolable et sacre*
3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam

perjanjian adalah bersifat hak relatif. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi

tertentu, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya, melainkan hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.

Hanya saja dalam hal ini perlu kita ingat, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam BW yaitu pada buku ke II, yang menganggap hak kebendaan itu “ *inviolable et sacre* “ dan memiliki “ *droit de suite*”, tidak mempunyai daya hukum lagi, sebab dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, Buku ke II BW dinyatakan tidak berlaku lagi, terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak, tetapi di titikberatkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan tujuan pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada *persoon* tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian :

1. sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu, bisa terjadi oleh suatu keadaan atau kenyataan tertentu, misalnya karena pelanggaran kendaraan.

2. atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikonkritisasi sebagai perjanjian atau *verbinten*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu.

Perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban atau prestasi yang mereka perjanjikan.

Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa, akan tetapi tidak seluruhnya perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *naturlijke verbinten*. Dalam hal ini perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang di tinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat, misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *naturlijke verbinten*. Ketidaksempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi

memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, jadi tidak dapat dipaksakan.

3. Perjanjian yang sempurna daya kekuatannya, disini, pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

B. Syarat Sahnya Perjanjian.

Untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir, dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si penjual menginginkan sesuatu barang si penjual.²⁰

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak yang bersangkutan dalam memberikan kata sepakat.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.²¹

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai, lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan, apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu, maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, hlmn 7.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, hlmn 7.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat *doktrin* yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain, bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang-barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh *doktrin* adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahuhi oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembelian itu dalam kesilapannya, atau dalam hal penyanyi yang

mengetahui bahwa ang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya²²

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian, jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa perjanjian tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1328 ayat (1) KUH Perdata. Yurisprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan, karena muslihat itu, pihak yang tertipu, terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

1. Secara umum dinyatakan tidak cakap, untuk mengadakan perjanjian secara sah.

2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapn ini ditentukan juga oleh Undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh dibawah pengampuan itu sendiri, menurut pasal 1330 KUH Perdata diatas, wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya Nomor 3 Tahun 1963 Tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap pasasl 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab Undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan pasal 1330 KUH Perdata tersebut kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan, yaitu rasa keadilan di satu pihak ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilaman dari sudut tujuan hukum yang pertama adalah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung jawab itu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pembatasan yang dimaksud diatas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya.maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat perjanjian itu adalah orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat pada orang-orang yang di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya suatu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan, maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak –pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

“ Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan , maka dianggap tidak ada obyek perjanjian, akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)”.²³

²³ PERIKATAN, Mhd Rum Adi Sahputra Siregar, Alumni, Bandung, 1982, hal 94.

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya perjanjian itu, pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal, dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian itu sendiri atau seperti yang dikemukakan R. Wirjono Prodjokoro, yaitu :

“ Azas-azas hukum perjanjian , bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu “.²⁴

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal , dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

“ sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang“.

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu , yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat di katakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah di buat menjadi batal.

²⁴ Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Huku Perjanjian*, Sumur Bandung, 1984, hal. 36.

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat di tuntut pembatalannya, sedangkan bila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

C. Jenis – jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya dalam perjanjian Jual Beli.

2. Perjanjian cuma-cuma dan Perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya Perjanjian Hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*unbenoemd, unspecified*).

Perjanjian bernama (Khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi namaoleh pembentuk Undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
XVIII KUHP Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak

bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah *perjanjian sewa beli*.

4. Perjanjian campuran (*contractus sui generis*).

Sehubungan dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran. Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (*sewa menyewa*), tetapi menyajikan makanan (*jual beli*) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham.

- a. Mengatakan bahwa ketentuan –ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*).
- b. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).
- c. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan Undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk itu (*teori kombinasi*).

5. Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak pemilik dari si penjual kepada si pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan perjanjian jual belinya itu yang dinamakan perjanjian *obligatoir*, karena membebankan kewajiban (*obligatoir*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

6. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda yang dialihkan atau diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

7. Perjanjian konsensual dan Perjanjian riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUH Perdata), perjanjian pinjam pasal (Pasal 1740 KUH Perdata).

Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi.

8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

- a. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUH Perdata.
- b. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- c. Perjanjian untung-untungan (*kans opperencekom*), misalnya dalam perjanjian Asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
- d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No 29 Tahun 1984).

D. Akibat Perjanjian

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai Undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang

oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan istilah semua pembentuk Undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua ituterkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *partij otonom*.²⁵

Dengan istilah secara sah pembentuk Undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat, yang dimaksud dengan secara sah diasini adalah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat (1) dan ayat (3) terdapat asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak.

Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 KUH Perdata. Dari dua ketentuan ini disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. isi perjanjian,
2. kepatuhan,
3. kebiasaan.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan dengan yang terdapat dalam Pasal 1374 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam Pasal 1399 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut pada Pasal 1327 KUH Perdata ialah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat khusus (bestanding gebruiikelijk beding), misalnya pedagang.

Yang dimaksud dengan Undang-undang di atas adalah Undang-undang pelengkap, Undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh para pihak.

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata mengenai keputusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari unsur isi perjanjian menjadi sebagai berikut :

1. Isi Perjanjian,
2. Undang-undang,
3. Kebiasaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

4. Kepatuhan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Hal ini di dasarkan pada Pasal 3 A.B. (Algemene Bepalingen) yang menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum jika ditunjuk oleh Undang-undang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemungutan Bea Materai ini adalah suatu jenis pajak yang tergolong dalam pemungutan pajak tidak langsung artinya pajak ini dipungut bila bila suatu ketika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan harta tidak bergerak, jual beli, sewa menyewa, perikatan dan lain sebagainya, sehingga Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ini banyak/ sangat erat hubungannya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Pemakaian Materai pada suatu Perjanjian berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai telah ditegaskan dengan jelas, mengenai Perbuatan Hukum dalam hal ini Perjanjian, Perjanjian yang bagaimana yang dikenakan Bea Materai sudah jelas diatur di dalam Undang-undang tersebut. Kekuatan Hukum terhadap Materai bukan terletak pada materainya, melainkan pada Perjanjiannya, karean Bea Materai merupakan suatu syarat Administrasi kepada Negara, yang dikatakan sebagai pemungutan pajak secara tidak langsung terhadap perbuatan hukum yang dilakukan.

B. Saran

1. Hendaknya pihak PERUM POS DAN GIRO dalam menjual dan menerbitkan Bea Materai berpedoman kepada kemampuan masyarakat untuk membelinya, sehingga di dalam setiap perjanjian Bea Materai selalu dapat dipergunakan, hal ini disebabkan masih banyaknya perjanjian yang dibuat dimasyarakat dengan nilai materai yang tidak tepat, juga diharapkan ada proses sosialisasi tentang penggunaan Bea Materai ini, karena banyak masyarakat yang juga belum paham tentang Bea Materai ini.
2. Setiap melaksanakan suatu Perjanjian hendaknya kertas segel yang dipergunakan dan untuk sekarang ini dapat dilakukan di kertas biasa dengan ketentuan pemakaian Materai di atasnya, agar Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dari berbagai hal yang berlangsung di masyarakat berkaitan dengan bea meterai, tampak bahwa pemahaman masyarakat tentang bea meterai memang masih rendah. Bea meterai lebih sering dianggap sebagai suatu keharusan yang mutlak dilakukan dalam pembuatan dokumen, mengenal pemenuhan bea meterai sesuai dengan ketentuan atau tidak seringkali tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kondisi ini tentunya harus diperbaiki. Masyarakat perlu memahami mengapa harus melunasi bea meterai dan bagaimana ketentuan yang benar dalam bea meterai agar bea meterai dapat diterima sebagai salah satu jenis pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Cukai dan Materai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Eugenia Lilawati Muljono, SH, CN, *Tanya Jawab Bea Materai*, Penerbit Harvarindo 1999.
- H.Abdul Muis, SH,MS, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 1990
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Acara Perdata*,
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marihot pahala Siahaan, S.E, Mt, *Bea Materai di Indonesia*, Rajawali Pers, Citra Niaga buku Perguruan Tinggi, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 *Tentang Bea Materai*.
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai*
- Prof.Mr.Dr.S.Gautama, *Contoh-contoh Kontrak, Rekes & Surat Resmi Sehari-Hari*, jilid 3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prof.R.Subekti, S.H, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Prof. R. Subekti, SH. *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 1987.

_____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979.

_____, *Aneka Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta 1987.

R. Soeroso, S.H. *Contoh Bentuk-bentuk surat di bidang Kepengacaraan perdata*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985, *Tentang Bea Materai*.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1984.

